

## Kelurahan Bendan Kergon



Jawa No.30 Pekalongan 511119 0285422849

[bendankergon.pekalongankota.go.id](http://bendankergon.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Bendan Kergon

# Surat pengantar / legalisasi **Pernyataan belum Nikah**

No. SK :

### Persyaratan

1. FC .KTP
2. Surat pengantar RT/RW
3. FC. KK ( Kartu Keluarga)
4. Surat pernyataan belum menikah dari Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket pelayanan kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan aturan
3. Petugas pelayanan melakukan register nomor dan tanggal berkas pada buku untuk di catat dan untuk arsip
4. Petugas Pelayanan memproses dan menginput data melalui aplikasi
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas kepada pejabat yg berwenang untuk di teliti /diverifikasi kemudian di serahkan kepada lurah untuk di tandatangani
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen legalisasi kepada pemohon dan petugas mengarsip salinan dokumen dengan mengisi register tanda terima

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Bendan Kergon



Jawa No.30 Pekalongan 511119 0285422849

[bendankergon.pekalongankota.go.id](http://bendankergon.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Bendan Kergon

Email [kelbendankergon@gmail.com](mailto:kelbendankergon@gmail.com)

Telepon (0285) 4222849

Pengaduan langsung melalui petugas pelayanan Masyarakat

SPAN Lapor : [WWW.lapor.go.id](http://WWW.lapor.go.id)

Dino Kurniawan A.Md (0857-4798-0929)